



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm).**
Tempat lahir : Tapanuli Utara (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Emplasmen PKS Kijang Dusun III Rt.012
Rw.004 Desa Kijang Makmur Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d tanggal 03 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 08 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 07 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-361/KPR/08/2016, tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Yang mengemudikan kendaraan*

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan agar bardng bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluxe No. B 9466 PBB;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B 1 An.Rudi Siregar;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)**;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-361/BNANG/08/2016, tanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)**, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Umum/Poros SP I Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.15 Wib, ketika Terdakwa RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm) berangkat dari Kantor PT BUANA WIRA LESTARI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB bersama dengan saksi Yusnan Als Yusnan Bin Yusuf Nur (Alm), saksi Darmen Purba Als Purba dan saksi Paiman Luman Gaol Als Paiman Bin Jisman Lumban Gaol (Alm) hendak menuju ke Polsek Tapung Hilir. Sesampainya di Jalan Umum/Poros SP I Desa Kijang dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam Terdakwa terus memacu laju kendaraannya, dengan melewati jalanan lurus yang dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dengan arus lalu lintas sepi pada saat itu membuat Terdakwa pun menjadi kehilangan konsentrasinya dan sudah tidak lagi memperhatikan pengguna jalan lainnya yang akan menyeberangi jalan. Selanjutnya ketika Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis yang bergerak dari arah kiri jalan arah Desa Kijang Makmur menyeberang ke kanan jalan, yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak yang tidak dapat ditentukan secara pasti, membuat Terdakwa menjadi terkejut terhadap keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun langsung membanting stir dan menggerakkan mobil yang dikendarainya ke lajur kanan. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa pun sudah tidak dapat lagi menguasai mobil yang dikendarainya, sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi dan bagian depan mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB yang Terdakwa kendarai berbenturan dengan bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis. Saksi Etika Rahmawati Als Eti Bin Parto dan warga lainnya yang mendengarkan benturan tersebut, langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya memberikan pertolongan terhadap para korban dengan membawa para korban ke Puskesmas Tapung Hilir;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban Ilham dan korban Alpian Apis meninggal dunia. Sesuai

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum No. 065VI/VER/2016 Tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.DEDI AGUSMAR, selaku dokter IGD pada Rumah Syafira-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet di kaki atas kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter.
2. Terdapat luka lecet di kepala atas kiri dengan ukuran enam kali tiga centimeter.
3. Terdapat luka robek dilengan atas kiri dengan ukuran empat kali dua kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pasien kecelakaan dua belas jam sebelum masuk rumah sakit. Terjadi benturan di kepala. Pasien tidak sadarkan diri. Sampai IGD Rumah Sakit Syafira, Pasien tidak sadarkan diri Pasien meninggal dunia di IGD karena benturan benda tumpul di kepala dan kaki kanan;

Dan berdasarkan Visum Et Repertum An.ALPIAN APIS No.445/PUSK-TH-II/2016/2095 Tanggal 14 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.MARGARETTATETER, selaku Dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Tapung Hilir II, telah melakukan pemeriksaan luar atas korban Alpian Apis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ciri-ciri korban : Laki-laki berambut pendek berkulit sawo matang, memakai baju kaos kuning bergaris coklat dan biru, memakai celana panjang warna coklat.
2. Pemeriksaan Fisik :
3. Kepala : Terdapat luka memar pada pelipis mata kanan;
4. Badan : Luka memar pada dada di daerah ulu hati;
5. Extremitas atas : Dalam batas normal;
6. Ekstremitas bawah : Dalam batas normal;
7. Genital : Dalam batas normal;
8. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, kematian os disebabkan oleh trauma berat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. **YUSNAN Als YUSNAN Bin YUSUF NUR (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Umum / Poros SP 1 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikemudikan oleh Sdr. Ilham yang berboncengan dengan Sdr Alpian Apis.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang duduk di samping Terdakwa yang mengendarai Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikemudikan oleh Sdr. Ilham yang berboncengan dengan Sdr. Alpian Apis bergerak dari arah sebelah kiri dari arah Simpang Kijang Makmur hendak menyeberang ke kanan. Sedangkan Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Simpang Kijang Makmur menuju arah Simpang Kijang Jaya.
- Bahwa keadaan jalan lurus dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sedang pada saat itu.
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 60 Km/ Jam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.15 Wib, ketika Terdakwa berangkat dari Kantor PT BUANA WIRA LESTARI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB bersama-sama dengan Saksi, Saksi DARMEN PURBA Als PURBA dan Saksi PAIMAN LUMBANGAOL Als PAIMAN hendak menuju ke Polsek Tapung Hilir.
- Bahwa sesampainya di Jalan Umum/Poros SP 1 Desa Kijang dengan kecepatan kurang lebih 60 Km / Jam Terdakwa terus memacu laju kendaraannya, dengan melewati jalanan lurus yang dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dengan arus lalu lintas sepi pada saat itu membuat Terdakwa pun menjadi kehilangan konsentrasinya dan sudah tidak lagi

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pengguna jalan lainnya yang akan menyeberangi jalan. Selanjutnya ketika Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis yang bergerak dari arah kiri jalan arah Desa Kijang Makmur menyeberang ke kanan jalan, yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak yang tidak dapat ditentukan secara pasti, membuat Terdakwa menjadi terkejut terhadap keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun langsung membanting stir dan menggerakkan mobil yang dikendarainya ke lajur kanan. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa pun sudah tidak dapat lagi menguasai mobil yang dikendarainya, sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi.

- Bahwa bagian depan mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB yang Terdakwa kendarai berbenturan dengan bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **DARMEN PURBA Als PURBA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Umum / Poros SP 1 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikemudikan oleh Sdr. Ilham yang berboncengan dengan Sdr. Alpian Apis.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang duduk di samping belakang Terdakwa yang mengendarai Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikemudikan oleh Sdr. Ilham yang berboncengan dengan Sdr. Alpian Apis bergerak dari arah sebelah kiri dari arah Simpang Kijang Makmur hendak menyeberang ke kanan. Sedangkan Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Simpang Kijang Makmur menuju arah Simpang Kijang Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan lurus dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sedang pada saat itu.
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 60 Km/ Jam.
- Bahwa pada hari Sen in tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.15 Wib, ketika Terdakwa berangkat dari Kantor PT BUANA WIRA LESTARI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB bersama-sama dengan Saksi, Saksi YUSNAN Als YUSNAN dan Saksi PAI MAN LUMBANGAOL Als PAI MAN hendak menuju ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa sesampainya di Jalan Umum/Poros SP I Desa Kijang dengan kecepatan kurang lebih 60 Km I Jam Terdakwa terus memacu laju kendaraannya, dengan melewati jalanan lurus yang dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dengan arus lalu lintas sepi pada saat itu membuat Terdakwa pun menjadi kehilangan konsentrasinya dan sudah tidak lagi memperhatikan pengguna jalan lainnya yang akan menyeberangi jalan. Selanjutnya ketika Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis yang bergerak dari arah kiri jalan arah Desa Kijang Makmur menyeberang ke kanan jalan, yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak yang tidak dapat ditentukan secara pasti, membuat Terdakwa menjadi terkejut terhadap keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun langsung membanting stir dan menggerakkan mobil yang dikendarainya ke lajur kanan. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa pun sudah tidak dapat lagi menguasai mobil yang dikendarainya, sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **PAIMAN LUMBAN GAOL Als PAIMAN Bin JISMAN LUMBAN GAOL (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Umum / Poros SP 1 Desa Kijang Jaya Kee, Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikemudikan oleh Sdr. Ilham yang berboncengan dengan Sdr. Alpian Apis.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang duduk di samping belakang Terdakwa yang mengendarai Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikemudikan oleh Sdr. Ilham yang berboncengan dengan Sdr. Alpian Apis bergerak dari arah sebelah kiri dari arah Simpang Kijang Makmur hendak menyeberang ke kanan. Sedangkan Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Simpang Kijang Makmur menuju arah Simpang Kijang Jaya.
- Bahwa keadaan jalan lurus dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sedang pada saat itu.
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 60 Km/ Jam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.15 Wib, ketika Terdakwa berangkat dari Kantor PT BUANA WIRA LESTARI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB bersama-sama dengan Saksi, Saksi DARMEN PURBA Als PURBA dan Saksi YUSNAN Als YUSNAN hendak menuju ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa sesampainya di Jalan Umum/Poros SP I Desa Kijang dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam Terdakwa terus memacu laju kendaraannya, dengan melewati jalanan lurus yang dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dengan arus lalu lintas sepi pada saat itu membuat Terdakwa pun menjadi kehilangan konsentrasinya dan sudah tidak lagi memperhatikan pengguna jalan lainnya yang akan menyeberangi jalan. Selanjutnya ketika Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis yang bergerak dari arah kiri jalan arah Desa Kijang Makmur menyeberang ke kanan jalan, yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak yang tidak dapat ditentukan secara pasti, membuat Terdakwa menjadi terkejut terhadap keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun langsung membanting stir dan menggerakkan mobil yang dikendarainya ke lajur kanan. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa pun sudah tidak dapat lagi menguasai mobil yang dikendarainya, sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RUDI SIREGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Umum/Poros SP I Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikemudikan oleh Sdr. Ilham yang berboncengan dengan Sdr. Alpian Apis.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikemudikan oleh Sdr. Ilham yang berboncengan dengan Sdr. Alpian Apis bergerak dari arah sebelah kiri dari arah Simpang Kijang Makmur hendak menyeberang ke kanan. Sedangkan Mobil Toyota Hiluxe No. Pol. BM 9466 PBB yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Simpang Kijang Makmur menuju arah Simpang Kijang Jaya.
- Bahwa keadaan jalan lurus dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sedang pada saat itu.
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat itu kurang lebih 60 Km/ Jam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa berangkat dari Kantor PT BUANA WIRA LESTARI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB bersama dengan Saksi YUSNAN Als YUSNAN, Saksi DARMEN PURBA Als PURBA dan Saksi PAIMAN LUMBANGAOL Als PAIMAN hendak menuju ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa sesampainya di Jalan Umum I Poros SP I Desa Kijang dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam Terdakwa terus memacu laju kendaraannya, dengan melewati jalanan lurus yang dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dengan arus lalu lintas sepi pada saat itu membuat Terdakwa pun menjadi kehilangan konsentrasinya dan sudah tidak lagi memperhatikan pengguna jalan lainnya yang akan menyeberangi jalan. Selanjutnya ketika Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis yang bergerak dari arah kiri jalan arah Desa Kijang Makmur menyeberang ke kanan jalan, yang berada di depan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang Terda.kwakendarai dengan jarak yang tidak dapat ditentukan secara pasti, membuat Terdakwa menjadi terkejut terhadap keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun langsung membanting stir dan . menggerakkan mobil yang dikendarainya ke lajur kanan. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa pun sudah tidak dapat lagi menguasai mobil yang dikendarainya, sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi dan bagian depan mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB yang Terdakwa kendarai berbenturan dengan bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis.

- Bahwa warga masyarakat yang mendengarkan benturan tersebut, langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya memberikan pertolongan terhadap para korban dengan membawa para korban ke Puskesmas Tapung Hilir.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa tidak hati-hati saat mengendarai mobil dan tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan.
- Bahwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa hanya menghindar dengan membanting stir ke arah kanan dan pada saat yang bersamaan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh para korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No. 065VI/VER/2016 Tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.DEDI AGUSMAR, selaku dokter IGD pada Rumah Syafira-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet di kaki atas kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter.
2. Terdapat luka lecet di kepala atas kiri dengan ukuran enam kali tiga centimeter.
3. Terdapat luka robek dilengan atas kiri dengan ukuran empat kali dua kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pasien kecelakaan dua belas jam sebelum masuk rumah sakit. Terjadi benturan di kepala. Pasien tidak sadarkan diri. Sampai IGD Rumah Sakit Syafira, Pasien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri Pasien meninggal dunia di IGD karena benturan benda tumpul di kepala dan kaki kanan;

- Dan berdasarkan Visum Et Repertum An.ALPIAN APIS No.445/PUSK-TH-II/2016/2095 Tanggal 14 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.MARGARETTATETER, selaku Dokter Pemeriksa Pada Puskesmas Tapung Hilir II, telah melakukan pemeriksaan luar atas korban Alpian Apis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ciri-ciri korban : Laki-laki berambut pendek berkulit sawo matang, memakai baju kaos kuning bergaris coklat dan biru, memakai celana panjang warna coklat.
2. Pemeriksaan Fisik :
3. Kepala : Terdapat luka memar pada pelipis mata kanan;
4. Badan : Luka memar pada dada di daerah ulu hati;
5. Extremitas atas : Dalam batas normal;
6. Ekstremitas bawah : Dalam batas normal;
7. Genital : Dalam batas normal;
8. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, kematian os disebabkan oleh trauma berat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluxe No. B 9466 PBB;
- 1 (satu) lembar SIM Gol B 1 An.Rudi Siregar;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.15 Wib, ketika Terdakwa berangkat dari Kantor PT BUANA WIRA LESTARI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB bersama dengan saksi Yusnan Als Yusnan Bin Yusuf Nur (Alm), saksi Darmen Purba Als Purba dan saksi Paiman Luman Gaol Als Paiman Bin Jisman Luman Gaol (Alm) hendak menuju ke Polsek Tapung Hilir. Sesampainya di Jalan Umum/Poros SP I Desa Kijang dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terus memacu laju kendaraannya, dengan melewati jalanan lurus yang dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dengan arus lalu lintas sepi pada saat itu membuat Terdakwa pun menjadi kehilangan konsentrasinya dan sudah tidak lagi memperhatikan pengguna jalan lainnya yang akan menyeberangi jalan;

- Bahwa ketika Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpihan Apis yang bergerak dari arah kiri jalan arah Desa Kijang Makmur menyeberang ke kanan jalan, yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak yang tidak dapat ditentukan secara pasti, membuat Terdakwa menjadi terkejut terhadap keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpihan Apis. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun langsung membanting stir dan menggerakkan mobil yang dikendarainya ke lajur kanan. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa pun sudah tidak dapat lagi menguasai mobil yang dikendarainya, sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi dan bagian depan mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB yang Terdakwa kendarai berbenturan dengan bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpihan Apis. Saksi Etika Rahmawati Als Eti Bin Parto dan warga lainnya yang mendengarkan benturan tersebut, langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya memberikan pertolongan terhadap para korban dengan membawa para korban ke Puskesmas Tapung Hilir;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban Ilham dan korban Alpihan Apis meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 065VI/VER/2016 Tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.DEDI AGUSMAR, selaku dokter IGD pada Rumah Syafira-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham dan berdasarkan Visum Et Repertum An.ALPIHAN APIS No.445/PUSK-TH-II/2016/ 2095 Tanggal 14 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.MARGARET TATETER, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapung Hilir II, telah melakukan pemeriksaan luar atas korban Alpihan Apis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 12.15 Wib, ketika Terdakwa berangkat dari Kantor PT BUANA WIRA LESTARI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB bersama dengan saksi Yusnan Als Yusnan Bin Yusuf Nur (Alm), saksi Darmen Purba Als Purba dan saksi Paiman Luman Gaol Als Paiman Bin Jisman Lumban Gaol (Alm) hendak menuju ke Polsek Tapung Hilir. Sesampainya di Jalan Umum/Poros SP I Desa Kijang dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam Terdakwa terus memacu laju kendaraannya, dengan melewati jalanan lurus yang dikerasi aspal, cuaca cerah pada siang hari dengan arus lalu lintas sepi pada saat itu membuat Terdakwa pun menjadi kehilangan konsentrasinya dan sudah tidak lagi memperhatikan pengguna jalan lainnya yang akan menyeberangi jalan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis yang bergerak dari arah kiri jalan arah Desa Kijang Makmur menyeberang ke kanan jalan, yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai dengan jarak yang tidak dapat ditentukan secara pasti, membuat Terdakwa menjadi terkejut terhadap keberadaan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun langsung membanting stir dan menggerakkan mobil yang dikendarainya ke lajur kanan. Oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan Terdakwa pun sudah tidak dapat lagi menguasai mobil yang dikendarainya, sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi dan bagian depan mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9466 PBB yang Terdakwa kendarai berbenturan dengan bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV yang dikendarai oleh korban Ilham yang berboncengan dengan korban Alpian Apis. Saksi Etika Rahmawati Als Eti Bin Parto dan warga lainnya yang mendengarkan benturan tersebut, langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya memberikan pertolongan terhadap para korban dengan membawa para korban ke Puskesmas Tapung Hilir;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban Ilham dan korban Alpian Apis meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 065VI/VER/2016 Tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.DEDI AGUSMAR, selaku dokter IGD pada Rumah Syafira-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham dan berdasarkan Visum Et Repertum An.ALPIAN APIS No.445/PUSK-TH-II/2016/ 2095 Tanggal 14 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.MARGARET TATETER, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tapung Hilir II, telah melakukan pemeriksaan luar atas korban Alpian Apis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Ilham dan Alpian Apis meninggal dunia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hiluxe No. B 9466 PBB;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B 1 An.Rudi Siregar;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X No. Pol. BM 4397 ZV;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa **RUDI SIREGAR Als RUDI Als REGAR Bin MARTUA SIREGAR (Alm)**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H.M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SUNARDI EFENDI, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN, S.H, M.H

NURAFRIANI PURTI, S.H

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOVA R SIANTURI, S.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.372/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)